



PUTUSAN

Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RAJAB
Pangkat, NRP	: Sertu, 639084
Jabatan	: Babinsa Koramil 0804/01 Purwosari
Kesatuan	: Kodim 0804/Magetan
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 30 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Purwosari Rt.08 Rw.03 Kec. Magetan Kab. Magetan Prov. Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/18/K/OM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 315 KUHP.

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id pidana:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang : NIHIL.

2) Surat:

- 1 (satu) lembar kupon sembako.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut serta putusan dalam perkara Nomor 17-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rajab, Sertu NRP 639084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penghinaan Ringan.”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar kupon sembako.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/17-K/PM.III-13/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

3. Memori Banding dari Terdakwa Nomor APMB/17-K/PM.III-13/AD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 17-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa kami selaku Terdakwa sungguh sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah menghukum diri kami dengan pidana selama 2 (dua) bulan harus masuk penjara, karena didakwa melakukan penghinaan ringan.
2. Bahwa tidak ada sedikitpun niat jahat dari dalam diri kami untuk menghina Saksi-1 maupun Saksi-8, adapun ucapan yang keluar dari mulut kami (Terdakwa) tersebut semata-mata hanyalah sebagai ungkapan spontan dari kami selaku calon yang ikut dalam kontestasi pilihan kepala desa Purwosari yang merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah membagi-bagikan kupon sembako pada masa hari tenang (H-1) saat pelaksanaan Pilkades Purwosari yang pada intinya adalah untuk berbuat curang mempengaruhi masyarakat Desa Purwosari.
3. Bahwa ungkapan kekecewaan dari kami (Terdakwa) tersebut adalah merupakan suatu ucapan yang wajar (tanpa emosi), dimana kami (Terdakwa) menilai bahwa perbuatan Saksi-1 tersebut sudah menciderai proses demokrasi sehingga ucapan kami tersebut bukanlah suatu penghinaan melainkan hanyalah ucapan penilaian pribadi dari kami atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan terhadap adanya perbuatan/permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut, kami (Terdakwa) langsung menyerahkan penanganannya kepada pihak panitia Pilkades Purwosari.
4. Bahwa didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun kami selaku Terdakwa dengan semua pihak yang terlibat dalam persidangan (termasuk Saksi-1 dan Saksi-8) juga sudah saling berdamai sama-sama saling meminta maaf serta masing-masing sudah menyadari dan memaklumi terhadap peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya bersepakat untuk bersama-sama membangun Desa Purwosari.
5. Bahwa sehari setelah kejadian (jauh sebelum kami dilaporkan ke polisi militer) atas adanya ucapan dari kami tersebut juga secara langsung kami sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pun sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa hingga sampai bersujud-sujud di kaki kami (Terdakwa) karena ia telah merasa bersalah kepada kami selaku Terdakwa, sehingga dengan dilaporkannya kemudian kami ke polisi militer maka hal ini justru menjadikan pertanyaan tersendiri bagi diri kami ... ada motif apa sebenarnya ??
6. Bahwa kami menyadari bahwasannya memang benar kami hanyalah seorang Babinsa berpangkat Sertu yang tidak memiliki cukup harta dan kuasa untuk dapat berbuat semaunya sendiri, namun kami masih memiliki kebanggaan sebagai purnawirawan TNI AD yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, walaupun saat ini kami sudah mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD tmt 31 Desember 2017 sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor : Kep/371-33/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dikarenakan kami sudah terpilih dan dilantik menjadi seorang Kepala Desa Purwosari.

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dengan terpilihnya kami selaku Kepala Desa Purwosari kemudian telah pula dilakukan pelantikan terhadap diri kami oleh Bapak Bupati Magetan pada tanggal 19 Desember 2017 dan selanjutnya dengan berdasarkan Surat Pelantikan sebagai Kepala Desa tersebut lalu sesuai ketentuan kami mengajukan permohonan pensiun kepada pimpinan Bapak Kasad sebagaimana tersebut di atas.
8. Bahwa selaku warga negara yang taat hukum, kamipun dengan ikhlas dan tekun untuk menjalani masa persidangan sejak persidangan dibuka pertama kali pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 hingga selesai pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dengan putusan akhir yang kami rasakan sungguh tidak adil terhadap diri kami dan keluarga kami.
9. Bahwa kami selaku Terdakwa juga mendengarkan secara seksama bahwasannya di dalam putusan perkara kami yang dibacakan pada saat penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun hingga saat ini kami tidak pernah mendapatkan putusannya, namun kami mendengar telah terdapat juga adanya perbedaan pendapat dari Yang Mulia Para Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara kami, sehingga dengan demikian kami selaku pemohon banding sangat berharap untuk dapatnya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi (Tingkat Banding) dapat menerima alasan dalam memori banding kami.

PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, selanjutnya kami selaku Terdakwa memohon dapatnya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi (Tingkat Banding) meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut di atas.
2. Bahwa selanjutnya kami juga bermohon agar dapatnya kami tetap diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan diri selaku Kepala Desa Purwosari dengan selalu menjaga amanah dan restu yang telah diberikan oleh masyarakat Desa Purwosari serta Pimpinan TNI AD sebagai cikal bakal institusi kami.
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi (Tingkat Banding) berupa Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman atas perkara kami dari Komandan Kodim Nomor : tanggal 16 juli 2018. Serta kami lampirkan Surat Keputusan Bupati Magetan tentang pengangkatan kami sebagai Kepala Desa Purwosari dan Surat Keputusan Pemberhentian dari KASAD.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, disertai doa dan harapan terkabulnya permohonan kami demi masa depan, karier serta kelangsungan status kami yang saat ini sudah mengakhiri tugas negara sebagai Pensiunan TNI AD, dan selanjutnya kami berserah diri mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya. Akhir kata atas terkabulnya permohonan ini, kami dan keluarga beserta seluruh warga masyarakat Desa Purwosari mengucapkan banyak terimakasih.

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap beberapa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Terdakwa sungguh sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah menghukum diri kami dengan pidana selama 2 (dua) bulan harus masuk penjara, karena didakwa melakukan penghinaan ringan.

1. **Keberatan Kesatu**, Terdakwa dalam memori bandingnya sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah menghukum diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan harus masuk penjara, karena didakwa melakukan penghinaan ringan.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 17-K /PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai mengenai penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku judex facti, telah memeriksa dan memutus perkara aquo dengan tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 315 KUHP sehingga terhadap keberatan Terdakwa yang di mohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding adalah beralasan dengan mempertimbangkan putusan dibawah ini.
- 2. **Keberatan Kedua**, Terdakwa dalam memori bandingnya yaitu permohonan Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan diri selaku Kepala Desa Purwosari dengan selalu menjaga amanah dan restu yang telah diberikan oleh masyarakat Desa Purwosari serta Pimpinan TNI AD sebagai cikal bakal institusi Terdakwa.
- Bahwa khusus mengenai permohonan Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan diri selaku Kepala Desa Purwosari, Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 17-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penghinaan Ringan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Purwosari sekaligus untuk pensiun dini. Atas permohonan ijin Terdakwa tersebut Pangdam V/Brawijaya telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Purwosari sesuai surat Pangdam V/Brawijaya Nomor: B/2655/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengajukan permohonan ijin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sekaligus permohonan pensiun dini namun pada saat disidangkan perkaranya Terdakwa belum ada surat pemberhentian dari dinas militer, dengan demikian Terdakwa adalah militer aktif.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Purwosari bersama-sama dengan Sdr. Hartono dengan urutan calon Terdakwa sebagai calon nomor urut satu dan Sdr. Hartono sebagai nomor urut dua.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 Sdr. Suroto dipanggil oleh Sdr. Budi untuk datang ke rumah Saksi-7 (Sdri. Tutik Sriyani) dan Saksi-8 (Sdr. Suyanto.) Setelah Saksi-1 sampai di rumah Saksi-7 dan Saksi-8 kemudian Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Nanang dan Sdr. Nanang memberikan kupon sembako kepada Saksi-1 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar sambil mengatakan “ini kupon dari Pak Yanto”, kupon tersebut untuk dibagikan kepada warga sekitar lingkungan rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Sdr. Suroto bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Tutik Sriyani dan Saksi-8 Sdr. Suyanto, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Saksi-1 “kupon ini untuk ditukar dengan sembako setelah Pilkades selesai yaitu pada hari Sabtu atau Minggu. Kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 “Ini kupon dari siapa ?” kemudian Saksi-1 menjawab “Dari Pak Suyanto (Saksi-8),” kemudian Saksi-8 Sdr. Suyanto mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. Suroto “Dibagi yang rata ya,” jawab Saksi-1 Sdr. Suroto “Ya pak.” Setelah itu Saksi-1 langsung pergi untuk membagikan kupon sembako kepada warga desa di sekitar lingkungannya.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Sdr. Suroto membagikan kupon kepada warga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan masih sisa sebanyak 12 (dua belas) lembar kupon, ketika sampai di pertigaan jalan Desa Purwosari, Kec/Kab. Magetan tepatnya depan pos kamling RT. 01, RW. 03 Desa Purwosari Kec/Kab. Magetan, Saksi-1 dipanggil Saksi-5 (Sdr. Karman),

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 ditanya oleh Saksi-1 "To gowo opo" (To bawa apa), Saksi-1 menjawab "gowo kupon" (bawa kupon), kemudian Saksi-5 bilang "cobo delok" (coba lihat). Setelah itu Saksi-5 membawa Saksi ke pos kamling Desa Purwosari RT. 01, RW. 03, setelah sampai di pos kamling Saksi-1 duduk diapit oleh Saksi-5 (Sdr. Karman) dan Saksi-6 (Sdr. Rusman).

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 (Sdr. Karman) menerima kupon dari Saksi-1 Sdr. Suroto, Saksi-5 langsung menelepon Terdakwa dan membawa Saksi-1 ke pos kamling RT. 01/ RW. 03 Desa Purwosari Kec./Kab. Magetan kemudian tidak lama setelah Saksi-5 Sdr. Karman dan Saksi-1 Sdr. Suroto sampai di Pos kamling Terdakwa sampai juga di Pos kamling, kemudian Saksi-5 (Sdr. Karman) menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 (Sdr. Suroto) telah membagikan kupon sembako dan menyerahkan kupon kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa didepan Saksi-5 (Sdr. Karman) dan Saksi-6 (Sdr. Rusman) menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Suroto) "Apa benar yang dibagikan kupon sembako?" dan (Saksi-1 Sdr. Suroto) menjelaskan kupon yang Saksi-1 (Sdr. Suroto) bagikan adalah pemberian dari Saksi-8 (Sdr. Suyanto) kemudian Terdakwa memarahi Saksi-1 (Sdr. Suroto) dengan kata-kata "To, To sampean tak bekteni lan tak sungkemi dadi wong tuo jebule kowe koyo gatel" (To To kamu tak hormati dan tak hargai sebagai orang tua tapi nyatanya kamu "gatel") sambil menunjuk ke arah muka Saksi-1 (Sdr. Suroto) dengan suara keras dan lantang.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon panitia tidak lama kemudian panitia Pilkades, Saksi-3 (Sdr. Dimin) sebagai Danton Linmas Desa Purwosari, Sdr. Supari, Petugas Hansip yang diikuti oleh Petugas dari Koramil (Saksi-2 Sertu Mustakim) dan dari Kepolisian Saksi-4 (Bripka Parno) datang ke pos kamling Desa Purwosari RT. 01, RW. 03 Kec./ Kab. Magetan.
10. Bahwa benar setelah panitia Pilkades berserta Saksi-2 (Sdr. Moestakim), Saksi-3 (Sdr. Dimin) dan Saksi-4 (Sdr. Parno) sampai di Pos kamling Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Suroto) "Siapa yang menyuruh kamu membagikan sembako ?", kemudian Saksi-1 (Sdr. Suroto) menjawab "Yang menyuruh saya adalah Pak Suyanto (Saksi-8)," selanjutnya dengan suara yang lantang dan keras disaksikan oleh banyak orang Terdakwa mengatakan "Yanto, Jakarta, Bajingan" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Panitia "Panitia, Saya minta malam ini keplek sembako ditarik dari peredaran seluruhnya, Yanto itu orang mana, masuk Purwosari ijin pak RT apa tidak ?", berarti Yanto itu Bajingan merusak citra kesepakatan kampanye damai yang dibuat calon Kepala Desa," dan Terdakwa menyerahkan kupon kepada Panitia selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Moestakim), Saksi-3 (Sdr. Dimin) dan Saksi-4 (Sdr. Parno) beserta Panitia Pilkades mengamankan Saksi-1 (Sdr. Suroto) dan dibawa ke Kantor Desa Purwosari.
11. Bahwa benar setelah di kantor desa permasalahan diselesaikan, Saksi-1 (Sdr. Suroto) diantar pulang oleh salah satu panitia kemudian pada saat melintas di depan rumah Saksi-7 (Sdr. Tutik Sriyani), Saksi-1 (Sdr. Suroto) minta turun selanjutnya menuju ke rumah Saksi-7 (Sdr. Tutik Sriyani).

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 masuk ke rumah Saksi-7 (Sdr. H-1), Saksi-1 (Sdr. Suroto) menyampaikan kalau dirinya telah dimarahi oleh Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Suyanto) dikatakan "Bajingan" oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Suyanto) atas pemberitahuan dari Saksi-1 (Sdr. Suroto) tersebut tidak terima dengan apa yang telah Terdakwa katakan dengan menyebut Saksi-8 (Sdr. Suyanto) "Bajingan" dan Saksi merasa terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian Saksi membuat laporan dan pengaduan kepada Dansubdenpom V/1-5 Magetan tertanggal 22 November 2017 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus aquo yakni Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang tepat dan kurang adil jika dipandang dari azas manfaat suatu putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap putusan ini :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini semata-mata karena persaingan dalam rangka pemilihan calon Kepala Desa Purwosari dan Terdakwa merasa kecewa di curangi oleh Saksi-1 (Sdr. Suroto) pihak lawan yang telah membagi-bagikan kupon sembako pada masa hari tenang (H-1) saat pelaksanaan Pilkades Purwosari, sehingga Terdakwa secara spontan mengeluarkan perkataan "Yanto, Jakarta, Bajingan" hal ini menunjukkan sikap dan mental Terdakwa yang kurang bijak selaku TNI yang sedang mencalonkan Kepala Desa Purwosari.
2. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan dengan mengatakan "Yanto, Jakarta, Bajingan" karena Terdakwa marah tidak dapat mengendalikan emosinya setelah diketahui pihak lawan melakukan pelanggaran yang telah disepakati oleh para calon kepala desa, untuk tidak melakukan politik uang. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ungkapan kekecewaan atas perbuatan Saksi-1 (Sdr. Suroto) tersebut sudah menciderai proses demokrasi dengan membagikan kupon sembako kepada masyarakat dalam pemilihan calon Kepala Desa Purwosari.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Yanto, Jakarta, Bajingan" orang yang dihina tersebut tidak berada di tempat dan tidak melihat serta mendengar sendiri penghinaan tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Saksi-8 (Sdr. Suyanto) dan pemilihan kepala desa Purwosari berjalan tertib dan aman. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-8 (Sdr. Suyanto) Saksi-1 (Sdr. Suroto) berdamai saling memaafkan dan sepakat untuk bersama-sama membangun Desa Purwosari.

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa saat ini Terdakwa sudah pensiun dini dan berstatus sipil sebagai Kepala Desa Purwosari.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dirubah.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih adil dan bijaksana serta bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer juga tidak berpengaruh terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sudah pensiun dini, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar tenaga dan pikiran Terdakwa lebih bermanfaat mengurus desa Purwosari dari pada Terdakwa harus menjalani Pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer
- Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI atau mantan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, walaupun Terdakwa sudah mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD tmt 31 Desember 2017 sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor : Kep/371-33/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dikarenakan Terdakwa sudah terpilih sebagai Kepala Desa Purwosari dan dilantik menjadi seorang Kepala Desa Purwosari oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 7-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya yaitu pidana bersyarat.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 7-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 315 KUHP jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Rajab, Sertu NRP 639084.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 7-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 7-K/PM.III-13/AD/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)